

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEWAJIBAN PENAATAN

Company : Sentral Sistem Consulting
Last Review : 2023-01-24 14:31:05

State : OPN
Count Review : 1

Created On : 2022-11-30
Review By : Hikmat Aolia

Compliance : 1
Not Compliance : 1
Not Applicable : 1
% Compliance : 50%

| No. | JENIS PERATURAN | PASAL/TOPIK | KONDISI AKTUAL | STATUS | PELUANG/RESIKO | TINDAKAN | PIC | DUE DATE |
|-----|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Undang-Undang Pengelolaan Sampah | 12 (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. | rttert | Memenuhi | 1. Peluang | 1. | 1. Hasiholan | 1. 2023-01-17 |
| | | 13 (0) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. | tsaduahg | Belum Memenuhi | | | | |
| | | 14 (0) Setiap produsen harus mencantumkan taber atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan darlpenanganan sampah pada kemasan danlatau produknya. | asdafgd | Tidak Teraplikasi | | | | |
| | | 15 (0) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh pioses alam. | | | 1. Resiko 1. Peluang | 1. Sanksi dari kawasan 1. Pengelolaan sampah 100% | 1. Hasiholan 1. Hasiholan | 1. 2023-01-13 1. 2023-01-17 |
| | | 17 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenanga.nnya. | | | | | | |
| | | 17 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. | | | | | | |
| | | 20 (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. | | | | | | |
| | | 20 (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. | | | | | | |
| | | 22 (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. | | | | | | |
| | | 23 (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. | | | | | | |
| | | 29 (1) Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. d. mengeloia sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah | | | | | | |
| | | 32 (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan daram perizinan. | | | | | | |
| | | 32 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be.rupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin | | | | | | |
| | | 39 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor -sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) | | | | | | |
| | | 39 (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar ruliah). | | | | | | |